

UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 1057-ISK/R/UI/2008

Tentang

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa Universitas Indonesia mempunyai visi untuk menjadi universitas riset dengan reputasi internasional;
 - b bahwa Rencana Strategis Universitas Indonesia mengisyaratkan adanya integrasi penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Universitas Indonesia yang berbasis riset;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, perlu disusun langkah-langkah strategis antara lain dengan mendorong pencapaian pendidikan sampai program doktor melalui bantuan biaya pendidikan bagi tenaga akademik, khusus yang berkiprah di lingkungan Universitas Indonesia;
 - d. bahwa bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada butir c, perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-Uli/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-Ul/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;

Memperhatikan: Usulan dari Fakultas dan hasil SOM (Senior Officer Meeting) Universitas Indonesia tanggal 29 Mei 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan bantuan biaya pendidikan kepada tenaga akademik Universitas Indonesia, yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Universitas Indonesia-Badan Hukum Milik Negara (UI-BHMN), yang mengikuti pendidikan program doktor di lingkungan Universitas Indonesia atau Perguruan Tinggi Lain yang institusinya terakreditasi dengan nilai A.

KEDUA

: Penerima bantuan biaya pendidikan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- mempunyai masa kerja minimal 5 (lima) tahun di lingkungan Universitas Indonesia, sebagai dosen/asisten;
- 2. berusia antara 35 55 tahun:
- program pendidikan doktor yang dipilih, sejalan dengan pengembangan bidang keilmuan dosen yang bersangkutan;
- perguruan tinggi yang dipilih harus sesuai dengan Fakultas/Departemen tempat yang bersangkutan bekerja;
- mendapat rekomendasi dari Ketua Departemen dan Pimpinan Fakultas yang bersangkutan;
- tidak sedang atau akan menerima beasiswa dari Pernerintah atau dari pihak lain yang bersifat mengikat;
- kesediaan menandatangani perjanjian untuk mengabdi di Universitas Indonesia setelah menyelesaikan pendidikan.

KETIGA

Sebagai penerima bantuan, dosen yang bersangkutan tidak memegang jabatan struktural baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Indonesia.

KEEMPAT

: Selama menerirna bantuan biaya pendidikan, dosen yang bersangkutan diperkenankan untuk mengajar maksimal 2 (dua) mata ajaran per semester.

KELIMA

: Bantuan biaya pendidikan diberikan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)/semester, selama 6 (enam) semester. Setiap semester, untuk pemberian bantuan perlu disertakan penjelasan mengenai kemajuan pendidikan yang bersangkutan dari pihak penyelenggara pendidikan.

KEENAM

: Pimpinan Fakultas diwajibkan melakukan monitoring dan evaluasi hasil akademis dan melaporkannya ke Pimpinan Universitas.

KETUJUH

 Berdasarkan pertimbangan tertentu, pihak Universitas Indonesia dapat menghentikan pemberian bantuan biaya pendidikan sebelum 6 (enam) semester.

KEDELAPAN

: Pengeluaran bantuan biaya pendidikan menjadi beban Universitas.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri 4.

Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat
- 2. Ketua Senat Akademik Universitas
- 3. Ketua Dewan Guru Besar Universitas
- 4. Para Wakil Rektor
- 5. Ketua Badan Penjaminan Mutu Akademik
- 6. Ketua Badan Audit Internal
- 7. Para Dekan/Pelaksana Harian Dekan Fakultas
 - 8. Ketua Program Pascasarjana
 - 9. KPHP